



## **BUPATI SELUMA**

**KEPUTUSAN BUPATI SELUMA  
NOMOR 360 - 2022 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA  
PENANGANAN BENCANA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN SELUMA**

**BUPATI SELUMA,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan prediksi kondisi cuaca oleh BMKG di mana curah hujan rata-rata di atas normal di Kabupaten Seluma mengakibatkan bencana banjir di Kecamatan Seluma Utara yaitu desa Selinsingan terdapat 7 (tujuh) rumah warga yang rusak ringan dan akses jalan menuju perekonomian masyarakat dan penghubung ke arah Kecamatan Ulu Talo terputus total. Pada Kelurahan Puguk terjadinya banjir yang mengakibatkan Pagar SDN 19 Seluma ambruk, jembatan gantung Ulu Kelurahan Puguk pondasinya ambruk, 2 (dua) rumah warga rusak sedang tertimpa pagar SDN 19 Seluma dan persawahan warga terendam banjir. Pada Kecamatan Air Periukan yaitu Desa Padang Pelasan terdapat beberapa Fasilitas Umum seperti Kantor Desa dan Balai Desa terendam banjir. Kecamatan Seluma Selatan yaitu Desa Sukarami terdapat 2 (dua) warga yang rusak ringan, persawahan warga terendam banjir kurang lebih 17,5 hektar. Pada Kecamatan Semidang Alas Maras yaitu Desa Muara Timput terdapat persawahan warga terendam banjir kurang lebih 15 hektar. Desa Kembang Mumpo terdapat rumah warga terendam banjir kurang lebih 35 cm Kecamatan Ulu Talo pada Desa Pagar Banyu terhambatnya akses jalan menuju perekonomian masyarakat di mana jembatan gantung terputus total, Desa Padang Merbau kecamatan Seluma Selatan terdapat putusnya jembatan Gantung sehingga akses perekonomian masyarakat terputus. Pada Kecamatan Semidang Alas yaitu pada Desa Suban ada jembatan abrasi serta bencana lainnya;
- b. bahwa dalam rangka mengantisipasi dampak bencana yang lebih meluas, perlu dilakukan upaya-upaya penanganan keadaan darurat terkait dengan situasi saat ini sehingga mampu menghilangkan atau meminimalisir dampak bencana, untuk itu perlu segera ditempuh penanganan yang bersifat cepat, tepat dan terpadu sesuai dengan standar prosedur penanganan pada masa Siaga Darurat dan Tanggap Darurat Bencana serta melakukan Pengawasan agar upaya-upaya penanganan dapat terlaksana dengan baik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Seluma;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 382);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Seluma sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Seluma;
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2022;
10. Peraturan Bupati Seluma Nomor 73 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2022;

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana dalam Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma.
- KEDUA : Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu Status Tanggap Darurat Bencana dalam Penanganan Bencana.
- KETIGA : Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana dilakukan dalam rangka penanganan bencana banjir, longsor, jembatan ambruk dan abrasi sungai di wilayah Kabupaten Seluma.

- KEEMPAT : Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA berlangsung selama 14 (Empat Belas) hari, terhitung sejak tanggal ditetapkan Surat Keputusan Ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tais  
pada tanggal 9 February 2022  
BUPATI SELUMA,

ERWIN OCTAVIAN

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia
2. Gubernur Bengkulu
3. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bengkulu
4. Ketua DPRD Kabupaten Seluma
5. Inspektur Kabupaten Seluma
6. Kepala BKD Kabupaten Seluma



## **BUPATI SELUMA**

### **SURAT PERNYATAAN BENCANA**

Nomor : 180/01 /SP/B2-BPBD/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ERWIN OCTAVIAN  
Jabatan : BUPATI SELUMA  
Alamat : Jl. Soekarno Hatta No. 1 Pematang Aur Tais  
Telepon : (0736) 9150001

Berdasarkan laporan hasil kaji cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma sehubungan dengan penanganan bencana banjir pada tanggal 04 Februari 2022, menyatakan bahwa:

1. Dampak kerusakan dan kerugian serta cakupan lokasi akibat bencana banjir cukup besar dan luas sehingga diperlukan penanggulangan tanggap darurat bencana.
2. Penanganan Tanggap Darurat Bencana harus dilakukan dengan prinsip efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajiban, transparansi dan akuntabilitas dengan memperhatikan Perosedur dan Peraturan Perundang-Undang yang berlaku.

Berdasarkan Pertimbangan tersebut :

1. Untuk melaksanakan pasal 21 ayat (1) huruf b, Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Bupati Seluma menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana di Kabupaten Seluma.
2. Status Keadaan darurat Sebagaimana ditetapkan pada butir (1) berlaku selama 14 (empat belas) hari sejak tanggal ditetapkanya Surat Pernyataan ini.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tais, 9 Februari 2022

BUPATI SELUMA,

ERWIN OCTAVIAN



# **BUPATI SELUMA**

KEPUTUSAN BUPATI SELUMA  
NOMOR 900-291 TAHUN 2022

## **TENTANG**

**PENETAPAN STATUS TRANSISI DARURAT BENCANA KE STATUS PEMULIHAN  
PENANGANAN BENCANA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN SELUMA**

**BUPATISELUMA,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan prediksi kondisi cuaca oleh BMKG dimana curah hujan rata-rata diatas normal yang mengakibatkan banjir di Kecamatan Seluma Utara, Desa Selinsingan terdapat 7 (tujuh) rumah warga yang rusak ringan dan akses jalan perekonomian masyarakat dan jalan penghubung ke arah Kecamatan Ulu Talo putus total, pada Kelurahan Puguk banjir mengakibatkan Pagar SDN 19 Seluma ambruk dan 2 (dua) rumah warga rusak sedang karena tertimpa Pagar SDN 19 Seluma yang ambruk, jembatan gantung Ulu Kelurahan Puguk pondasinya ambruk dan areal persawahan warga terendam banjir. Pada Kecamatan Air Periukan, Desa Padang Pelasan Fasilitas Umum berupa beberapa Kantor Desa dan Balai terendam banjir. Pada Kecamatan Seluam Selatan, Desa Sukarami terdapat 2 (dua) rumah warga yang rusak ringan, areal persawahan warga terendam banjir seluas kurang lebih 17,5 hektar. Pada Kecamatan Semidang Alas Maras, Desa Muara Timput terdapat persawahan warga terendam banjir kurang lebih 15 hektar, pada Desa Kembang Mumpo beberapa rumah warga terendam banjir. Pada Kecamatan Ulu Talo, Desa Pagar Banyu dan Pada Kecamatan Seluma Selatan Jembatan gantung putus sehingga akses perekonomian masyarakat terhambat. Pada Kecamatan Semidang Alas desa Suban terjadi abrasi, dan bencana lainnya;
- b. bahwa dalam rangka mengantisipasi dampak kemarau yang lebih meluas, perlu dilakukan upaya-upaya penanganan keadaan darurat terkait dengan situasi saat ini sehingga mampu menghilangkan atau meminimalisir dampak bencana, untuk itu perlu segera ditempuh penanganan yang bersifat cepat, tepat dan terpadu sesuai dengan standar prosedur penanganan pada Status Transisi Darurat Bencana ke Status Pemulihan Penanganan Bencana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Seluma;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 9 Tahun 2010 tentang Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Perangkat Daerah Seluma Kabupaten Seluma (Lembaran Daerah Seluma Kabupaten Seluma Tahun 2010 Nomor 09);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Bupati Seluma Nomor 73 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Status Transisi Darurat Bencana ke Status Pemulihan Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma.

- KEDUA : Status Darurat Bencana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu Status Transisi Darurat Bencana ke Status Pemulihan Penanganan bencana banjir dan tanah longsor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma.
- KETIGA : Penetapan Status Transisi Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dengan Diktum KEDUA selama 6 (enam) bulan sejak surat keputusan ini ditetapkan.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma dan sumber-sumber lain yang sah.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tais  
Pada tanggal 15 Maret 2022

BUPATI SELUMA,



ERWIN OCTAVIAN

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI Jakarta
2. Gubernur Bengkulu
3. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bengkulu
4. Ketua DPRD Kabupaten Seluma
5. Inspektur Kabupaten Seluma
6. yang bersangkutan



## **BUPATI SELUMA**

### SURAT PERNYATAAN BENCANA

NOMOR : 180/ 03 /SP/B-2- BPBD/II/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ERWIN OCTAVIAN

Jabatan : BUPATI SELUMA

Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Seluma.

Dengan ini berdasarkan berdasarkan surat Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Seluma Nomor 360/151/BPBD.3/II/2022 tanggal 23 Februari 2022 dan surat pernyataan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Seluma Nomor 360/158/BPBD/II/2022, menyatakan bahwa:

- (1) Bahwa Dampak kerusakan dan kerugian serta cakupan lokasi akibat bencana banjir cukup besar dan luas sehingga diperlukan penanganan Darurat bencana;
- (2) Penanganan darurat bencana dalam status transisi darurat bencana ke status pemulihan harus dilakukan dengan prinsip efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajiban, transparansi dan akuntabilitas dengan memperhatikan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pertimbangan tersebut :

- (1) Untuk melaksanakan Pasal 21 ayat (1) huruf b, Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Bupati Seluma menetapkan status Transisi Darurat Bencana ke Status Pemulihan Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma;
- (2) Status keadaan darurat sebagaimana ditetapkan pada butir (1) berlaku selama 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya surat pernyataan ini.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tais  
pada tanggal, 2022

BUPATI SELUMA,

ERWIN OCTAVIAN